

ABSTRAK

Merek sebagai bagian dari Hak Kekayaan Intelektual memiliki peran penting dalam membedakan produk dan menjamin kualitas barang atau jasa. Suatu merek dapat dikategorikan sebagai merek terkenal apabila telah digunakan secara luas, dikenal publik, serta terdaftar di berbagai negara. Perlindungan hukum terhadap merek terkenal bertujuan untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak atas merek serta memberikan kepastian hukum bagi pemilik merek dan kenyamanan bagi konsumen. Penelitian bertujuan untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum bagi pemegang hak merek terkenal “LEBELAGE” dan akibat hukum dari Putusan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat Nomor 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan deskriptif analitis. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan dan dianalisis secara kualitatif dalam bentuk teks naratif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa merek “LEBELAGE” milik Penggugat diberikan perlindungan hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b dan Pasal 21 ayat (3) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Majelis hakim menyatakan bahwa pendaftaran merek oleh Tergugat dilakukan dengan itikad tidak baik dan memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek milik Penggugat. Akibat hukum bagi merek “LEBELAGE” milik Tergugat dibatalkan dan dicoret dari Daftar Umum Merek yang diumumkan dalam Berita Resmi oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual.

Kata Kunci : *Perlindungan hukum, merek terkenal, itikad tidak baik, pembatalan merek.*

ABSTRACT

A trademark, as part of Intellectual Property Rights, plays a vital role in distinguishing products and ensuring the quality of goods or services. A trademark can be categorized as a well-known mark if it has been widely used, is publicly recognized, and is registered in various countries. Legal protection of well-known trademarks aims to prevent infringement of trademark rights, ensure legal certainty for trademark owners, and provide comfort for consumers. This study aims to analyze the form of legal protection granted to the holder of the well-known trademark "LEBELAGE" and the legal consequences of the decision of the Commercial Court at the Central Jakarta District Court Number 63/Pdt.Sus-HKI/Merek/2024/PN.Niaga.Jkt.Pst.

The research method used is normative juridical with a descriptive-analytical approach. The data used is secondary data obtained through literature study and analyzed qualitatively in narrative legal text form.

The results of the study show that the acceptance of the lawsuit to cancel the "LEBELAGE" trademark is a form of legal protection as stipulated in Article 21 paragraph (1) letter b and Article 21 paragraph (3) of Law Number 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications. The panel of judges declared that the registration of the trademark by the Defendant was carried out in bad faith and bore substantial similarity to the Plaintiff's trademark. The legal consequence for the Defendant's "LEBELAGE" trademark was its cancellation and deletion from the General Register of Trademarks, which was announced in the Official Gazette by the Directorate General of Intellectual Property.

Keywords: *Legal protection, well-known trademark, bad faith, trademark cancellation.*